

**KELUARGA DIGITAL DAN ANCAMAN PERJUDIAN
ONLINE: TANTANGAN HUKUM DALAM
MELINDUNGI ANAK DI INDONESIA**



Oleh:

Ahmad Muzacky

NIM: 22421116

ARTIKEL JURNAL

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**KELUARGA DIGITAL DAN ANCAMAN PERJUDIAN
ONLINE: TANTANGAN HUKUM DALAM
MELINDUNGI ANAK DI INDONESIA**



Oleh:

Ahmad Muzacky

NIM: 22421116

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

ARTIKEL JURNAL

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Keluarga Digital dan Ancaman Perjudian Online: Tantangan Hukum dalam Melindungi Anak di Indonesia
Nama : AHMAD MUZACKY
Nomor Mahasiswa : 22421116

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 1

Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji 2

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)



Yogyakarta, 13 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan


Dr. Drs. Hasmuni, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzacky

NIM : 22421116

Artikel Jurnal dengan judul:

Keluarga Digital dan Ancaman Perjudian Online: Tantangan Hukum dalam Melindungi Anak di Indonesia.

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung risiko dan konsekuensi apa pun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Januari 2026



(Ahmad Muzacky)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Januari 2026 M

Hal : Artikel Jurnal

28 Rajab 1447 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu 'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 772/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 M, 13 Safar 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing artikel jurnal Saudara:

Nama : AHMAD MUZACKY

Nomor Mahasiswa : 22421116

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Jurnal : Keluarga Digital dan Ancaman Perjudian Online:
Tantangan Hukum dalam Melindungi Anak di
Indonesia

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap artikel Jurnal tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Artikel Jurnal berjudul : Keluarga Digital dan Ancaman Perjudian
Online: Tantangan Hukum dalam
Melindungi Anak di Indonesia
Ditulis oleh : Ahmad Muzacky
NIM : 22421116
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah artikel jurnal pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

KELUARGA DIGITAL DAN ANCAMAN PERJUDIAN ONLINE: TANTANGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK DI INDONESIA

Ahmad Muzacky
Email: amzacky12@gmail.com
Muhammad Roy Purwanto
Email: muhammadroy@uii.ac.id
Universitas Islam Indonesia

ACC
bahan mnaqul

21/Jan/2026

ABSTRAK

Perjudian online telah menciptakan bentuk-bentuk keretakan baru dalam struktur keluarga yang terjadi secara diam-diam namun berdampak luas, terutama pada anak-anak. Fragmentasi hubungan dalam rumah tangga digital mengganggu fungsi pengasuhan dan menciptakan kondisi psikososial yang rentan bagi anak-anak di lingkungan rumah tangga. Sayangnya, sistem perlindungan anak di Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk merespons ancaman tidak langsung yang muncul dari dinamika dunia maya di dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis keterbatasan sistem hukum dan sosial dalam melindungi anak dari disintegrasi keluarga akibat perjudian online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis literatur yang relevan dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengungkap kesenjangan regulasi dan sosial yang belum mampu mengantisipasi kerusakan struktural dalam keluarga digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial dan sektoral, serta belum menyentuh kompleksitas keluarga yang terpapar praktik digital yang merusak. Perlindungan anak belum mengintegrasikan indikator risiko baru yang muncul dari lingkungan online yang tidak terkendali. Diperlukan desain ulang sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, multisektoral, dan adaptif terhadap tantangan keluarga digital agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin secara komprehensif.

Kata kunci: Disintegrasi, Perjudian Online, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perjudian online semakin mengemuka sebagai ancaman sosial yang signifikan yang merasuk ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Proliferasi akses internet, meluasnya kepemilikan perangkat digital, dan kurangnya pengawasan regulasi terhadap platform online secara kolektif telah menciptakan kondisi yang kondusif untuk praktik perjudian yang tidak hanya mempengaruhi orang dewasa tetapi juga menggoyahkan struktur keluarga (Dwihayuni & Fauzi, 2021). Dalam rumah tangga yang jenuh teknologi, perjudian online telah melampaui batas-batas pelanggaran hukum individu, sering kali bertindak sebagai katalisator perselisihan keluarga (Arifina, Yusnadi, & Machmud, 2024). Ketika seorang anggota keluarga - seringkali orang tua - terlibat dalam perjudian online, ketahanan emosional, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial unit keluarga menjadi terancam, yang sering kali mengarah pada kesulitan keuangan, konflik interpersonal, dan berkurangnya keterlibatan orang tua (Dwihayuni & Fauzi, 2021; Arifina et al., 2024). Anak-anak di lingkungan seperti ini menjadi korban yang tidak terlihat, menghadapi pengabaian

psikologis, marginalisasi sosial, dan perampasan ruang tumbuh kembang yang aman (Usada & Akbar, 2024).

Perubahan pola interaksi dalam keluarga akibat konektivitas digital tidak dapat dilepaskan dari proses disintegrasi sosial secara halus yang sering terjadi tanpa disadari. Aktivitas online yang berlebihan, termasuk perjudian online, mengalihkan prioritas orang tua dari mengasuh dan mengawasi anak ke arah pemenuhan keinginan pribadi yang bersifat adiktif dan konsumtif (Vuchkovski et al., 2023; Russell et al., 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang timbul dari kerugian terkait perjudian berkontribusi pada meningkatnya konflik rumah tangga, penelantaran anak, kekerasan terhadap pasangan, dan bahkan perceraian (Hing et al., 2022; Li et al., 2022). Tekanan-tekanan ini sering kali menurunkan kualitas hidup anak-anak, membatasi akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai, serta membebankan beban psikologis jangka panjang (Saunders & Brown, 2023). Kompleksitas ini semakin diperparah dengan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mengatasi dinamika keluarga yang dimediasi secara digital dan pola risiko barunya (Hing et al., 2022; Russell et al., 2021).

Data terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas perjudian online di Indonesia cukup besar dan mengkhawatirkan. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 197.540 anak telah terlibat dalam praktik perjudian online-termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Di tingkat lokal, temuan dari Serikat Guru di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa 2.000 siswa, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, telah terpapar dengan game online yang mengandung konten perjudian, yang mengakibatkan masalah kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, dan penggunaan uang saku yang tidak sesuai. Bahkan di daerah perkotaan seperti Jakarta, data PPATK menunjukkan bahwa 1.836 anak hingga usia 17 tahun terlibat dalam kegiatan perjudian online, dengan total transaksi mencapai Rp 2,29 miliar. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa dampak negatif perjudian online terhadap keluarga dan anak-anak bukan hanya sekedar hipotesis, tetapi sebuah kenyataan yang menuntut intervensi nyata.

Meskipun Indonesia secara normatif telah memberlakukan peraturan perlindungan anak, implementasinya terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi masalah kontemporer seperti dampak perjudian online terhadap stabilitas keluarga. Banyak kerangka hukum yang dibuat tanpa perhatian yang memadai terhadap dinamika keluarga digital yang terus berkembang, sehingga tidak ada pengakuan yang memadai tentang bagaimana aktivitas digital berkontribusi pada penelantaran anak (Islami, 2024). Integrasi keluarga dan ruang digital memperkenalkan kerentanan baru yang belum dieksplorasi secara menyeluruh dalam analisis kebijakan perlindungan anak (Lafton et al., 2022; Hakim et al., 2023). Dalam konteks tersebut, negara masih belum cukup hadir sebagai pelindung hak-hak anak, terutama ketika gangguan dalam keluarga berasal dari perilaku digital yang tidak jelas secara hukum, yang sulit dideteksi dan sering kali bersifat transnasional (Islami, 2024; ANTARA News, 2025). Akibatnya, anak-anak berada dalam situasi yang ambigu secara hukum, di mana perlindungan sering

kali baru diaktifkan setelah bahaya terjadi dan tidak memiliki mekanisme pemantauan yang komprehensif dan proaktif (Lafton et al., 2022; Islami, 2024).

Di sisi lain, kompleksitas masalah ini diperparah dengan perhatian yang tidak proporsional dalam kebijakan publik terhadap keretakan keluarga terkait perjudian online dibandingkan dengan masalah sosial lainnya. Wacana kebijakan sering kali memprioritaskan penuntutan pidana dan penyitaan aset, mengabaikan dimensi penting dari perlindungan anak di dalam lingkungan keluarga yang terganggu (Wardle et al., 2024; Livingstone & Rintoul, 2023). Anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang menjadi tidak berfungsi karena perjudian online merupakan populasi yang rentan, yang berisiko mengalami siklus bahaya antargenerasi, termasuk gangguan perkembangan emosional dan ketidakstabilan sosial (Wardle et al., 2024; Hing et al., 2022). Selain itu, tidak adanya pendekatan lintas sektoral yang mengintegrasikan perspektif tentang dinamika keluarga, digitalisasi, dan perlindungan anak secara hukum membuat banyak wilayah yang terdampak berada di luar jangkauan intervensi kebijakan hukum dan sosial (Dwivedi dkk., 2023; Browne dkk., 2023). Kesenjangan peraturan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi bentuk-bentuk kekerasan tidak langsung yang muncul terhadap anak di era digital (Hing et al., 2022; Livingstone & Rintoul, 2023).

Pada kenyataannya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan atau keahlian yang memadai untuk menangani kasus-kasus disintegrasi keluarga yang dipicu oleh perjudian online. Banyak yurisdiksi, terutama di pusat-pusat kota yang padat penduduk dan daerah pinggiran kota yang berkembang pesat, tidak memiliki mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi pola-pola kerusakan hubungan keluarga yang dipicu oleh aktivitas digital (Fauzi et al., 2025; O'Mullan et al., 2022). Tidak adanya pusat pengaduan yang responsif, terbatasnya koordinasi antarlembaga antara layanan kesejahteraan anak dan layanan dukungan keluarga, serta tidak memadainya integrasi perspektif anak ke dalam manajemen kasus digital memperparah situasi ini (El-Asam dkk., 2021; Browne dkk., 2023). Dengan percepatan digitalisasi, area-area ini menjadi semakin rentan, tetapi tetap terabaikan dalam desain kebijakan nasional, yang sering kali memprioritaskan respons yang bersifat menghukum daripada strategi pencegahan yang berpusat pada keluarga (O'Mullan et al., 2022; Hing et al., 2022). Akibatnya, perlindungan anak sering kali diperlakukan sebagai tindakan perbaikan setelah terjadi kerugian, bukan sebagai bagian dari kerangka kerja pencegahan proaktif yang berakar pada sistem keluarga yang sehat dan terlindungi secara digital (El-Asam et al., 2021; Browne et al., 2023).

Tidak adanya analisis komparatif mengenai hubungan antara disintegrasi keluarga akibat perjudian online dan efektivitas peraturan perlindungan anak di era digital menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar penelitian dan kebijakan masih terfokus pada aspek ekonomi atau kriminalitas dari perjudian online, sementara dampak struktural terhadap keluarga dan konsekuensinya terhadap anak sering kali dilihat sebagai efek samping sekunder. Padahal, dalam konteks keluarga digital, hubungan antara aktivitas online, pola pengasuhan anak, dan keberlangsungan fungsi keluarga saling berhubungan secara kompleks dan sistematis. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk menghadirkan kerangka hukum yang tidak hanya

mampu mengadili pelanggaran, tetapi juga secara aktif membangun sistem perlindungan yang mengenali bentuk-bentuk kerentanan anak dalam keluarga yang terpapar kerusakan akibat perjudian online. Artikel ini mencoba membaca ulang relasi tersebut, mengeksplorasi kesenjangan regulasi yang ada, dan menyandingkan fakta sosial tentang disintegrasi keluarga digital dengan arah dan capaian perlindungan anak di Indonesia yang kerap kali bersifat normatif namun belum responsif terhadap realitas baru yang berkembang.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjudian Online

Perjudian adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti bermain dadu, atau kartu). Sedangkan perjudian online sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa "yang disebut sebagai judi ialah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung semata-mata bergantung pada peruntungan, juga karena permainan itu lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk di dalamnya segala peraturan mengenai keputusan-keputusan tentang perlombaan atau permainan-permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba untuk bermain, demikian pula segala peraturan lainnya" (Zalot, 2023).

Perjudian online merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permainan judi online juga dapat menimbulkan kejahatan komputer pribadi yang biasa disebut dengan (cyber crime). Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer pribadi atau smartphone sebagai alat utama kejahatan (Fissel & Lee, 2023).

Perjudian online adalah semacam kecanduan, dimana awalnya hanya mencoba dan mendapatkan kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka semakin banyak kemenangan yang akan didapat. Perjudian online sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama penjudi online memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan di rekening tabungan pelaku, serta komputer atau smartphone dan koneksi internet yang digunakan termasuk sebagai alat untuk melakukan perjudian online (Trisnandi & Ulfatun, 2024).

2. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang mencakup kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental (Bürgin et al., 2022). Sedangkan definisi perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Alifiyah & Anshori, 2023).

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya berkaitan langsung dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama dan terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan tergantung, disamping adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Tisdall & Morrison, 2023).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang menyangkut hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak (Aprilianda et al., 2022). Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak dikehendaki dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain serta perilaku yang tidak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya (Suseno et al., 2025).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang penyebaran dan akses terhadap konten perjudian online, meskipun tidak secara spesifik mengatur dampaknya terhadap anak dalam konteks keluarga. Pasal 303 KUHP juga mengkriminalisasi praktik perjudian, termasuk perjudian online. Namun, pemetaan terhadap peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih terfragmentasi dan bersifat sektoral. Tidak ada satu pun peraturan yang secara komprehensif mengaitkan aktivitas digital ilegal seperti perjudian online dengan kerusakan struktural di dalam keluarga dan implikasinya terhadap anak sebagai subjek perlindungan. Bahkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak tidak secara eksplisit memasukkan disintegrasi keluarga akibat praktik digital sebagai

bagian dari risiko perlindungan khusus. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kerangka hukum yang berlaku untuk dapat menjawab tantangan kompleks di era digital.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisis konten, dengan menggunakan berbagai sumber seperti undang-undang (misalnya, UU No. 35 Tahun 2014, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP), jurnal ilmiah tentang perlindungan anak dan kejahatan digital, dan laporan dari lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola ketidaksetaraan peraturan dan kelemahan dalam perlindungan anak dalam konteks keluarga digital yang terdampak oleh praktik perjudian online. Peneliti mengembangkan tema-tema kunci seperti "fragmentasi kebijakan," "ketiadaan mekanisme pengawasan keluarga digital," dan "kerentanan anak dalam ruang domestik virtual." Kerangka analisis mengacu pada model analisis kesenjangan kebijakan perlindungan anak untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, serta pendekatan sosio-legal yang digunakan untuk memahami interaksi antara struktur hukum, praktik sosial keluarga, dan perkembangan teknologi digital di masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berusaha mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengeksplorasi sejauh mana hukum hadir atau tidak hadir dalam menjawab tantangan yang dihadapi keluarga digital akibat perjudian online (Safarudin et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fragmentasi Hubungan Keluarga dalam Ekosistem Digital yang Tidak Terpantau

Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem digital telah mengambil peran dominan dalam membentuk ulang cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup yang paling intim, yaitu keluarga. Dinamika yang tercipta dalam rumah tangga digital telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek komunikasi antar anggota keluarga. Penggunaan perangkat digital yang semakin masif dan konektivitas online yang tak terbatas telah menggantikan banyak momen interaksi langsung antara orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Kebersamaan yang dulunya dibangun melalui percakapan tatap muka, kegiatan bersama, atau rutinitas keluarga, kini bergeser menjadi koneksi yang terfragmentasi melalui layar dan aplikasi. Komunikasi yang semula bersifat dialogis dan emosional semakin tergantikan oleh komunikasi yang praktis, sepiantas lalu, dan seringkali hanya terjadi satu arah. Dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan aktivitas online tanpa batas dan tidak terkendali, muncul kesenjangan hubungan yang tidak hanya bersifat spasial tetapi juga emosional.

Ketika komunikasi kehilangan kualitas kedekatannya, ikatan dalam keluarga mulai terurai secara perlahan.

Transformasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika dilihat bersamaan dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam perjudian online. Perilaku seperti itu tidak hanya menghabiskan banyak waktu dan investasi emosional, tetapi juga sangat merusak kualitas pengasuhan anak. Orang tua, yang dulunya merupakan pelindung utama dan arsitek moral bagi anak-anak mereka, sekarang sering kali diambil alih oleh dorongan perjudian kompulsif (Barrera-Algarin & Vázquez-Fernández, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan perilaku - termasuk perjudian online dan permainan - diakui sebagai gangguan mental dalam DSM-5 dan ICD-11, yang menyoroti dampak psikologis yang substansial pada individu dan keluarga mereka (Kelompok Pakar Dewan Eropa, 2024). Dalam banyak kasus, perjudian yang dilakukan oleh orang tua menyebabkan isolasi sosial di dalam rumah tangga: orang tua tampak hadir secara fisik tetapi secara mental dan emosional tidak ada - pengabaian yang hampir tidak mungkin terdeteksi karena terjadi di dalam ruang digital yang bersifat privat (Clark et al., 2024; Gupta & Derevensky, 2014). Akibatnya, anak-anak di lingkungan seperti ini tidak memiliki pengasuh yang dapat diandalkan, bimbingan yang konsisten, dan fondasi emosional yang mengayomi (Dowling et al., 2022).

Tidak adanya peran pengasuhan yang efektif menciptakan keterputusan emosional yang lebih dalam dalam kehidupan keluarga. Interaksi yang seharusnya mengandung unsur empati, kasih sayang, dan kedekatan kini digantikan oleh rutinitas yang mekanis dan acuh tak acuh. Anak-anak tumbuh dalam ruang sosial yang penuh dengan ketidakpastian, di mana kebutuhan mereka akan kehangatan, bimbingan, dan pengakuan tidak terpenuhi dengan baik. Dalam situasi ini, keluarga kehilangan fungsinya sebagai institusi utama yang memberikan rasa aman dan nyaman. Anak-anak yang hidup di bawah bayang-bayang orang tua yang terjebak dalam lingkaran perjudian online tidak hanya kehilangan perlindungan secara fisik, namun juga integritas emosional dan jati diri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah berubah menjadi sumber kecemasan dan tekanan mental. Lingkungan rumah kehilangan maknanya sebagai ruang yang aman karena tercemar oleh konflik, ketegangan, dan ketidakstabilan yang muncul dari aktivitas online yang merusak.

Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan intervensi sosial berbasis komunitas yang mampu menjangkau keluarga-keluarga yang mengalami disintegrasi secara diam-diam. Struktur sosial di tingkat lokal yang selama ini menjadi benteng dalam memantau kondisi warga kini juga menghadapi tantangan besar akibat melemahnya interaksi komunal. Keluarga yang bermasalah, terutama yang terpapar perjudian online, seringkali terisolasi dan tidak terdeteksi karena kerusakan terjadi di ruang digital yang tidak terlihat (Killaspy et al., 2022). Tidak adanya sistem bantuan sosial yang aktif dan berbasis komunitas menyebabkan banyak keluarga jatuh ke dalam keruntuhan struktural tanpa pernah menerima dukungan atau peringatan dini. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme sosial konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi pergeseran risiko yang disebabkan oleh digitalisasi dalam rumah tangga. Intervensi sosial yang diperlukan harus mampu menyentuh sisi privat keluarga tanpa melanggar batas-batas otonomi,

tetapi cukup adaptif untuk menjangkau dinamika baru kehidupan rumah tangga yang telah terkoneksi secara intensif dengan dunia maya.

Dalam konteks Indonesia, dampak disintegrasi keluarga akibat praktik perjudian online dapat dilihat dengan jelas di berbagai daerah. Salah satu contoh konkret terjadi di Desa Tolouwi, Kabupaten Bima, di mana perjudian togel online berdampak serius terhadap stabilitas keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala keluarga yang mengalihkan pendapatannya untuk bermain judi togel, sehingga mengabaikan kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Situasi ini mengakibatkan konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus anak-anak putus sekolah. Secara sosial, anak-anak di lingkungan seperti itu mengalami penurunan kualitas hidup secara signifikan dan kehilangan dukungan emosional dari orang tua yang secara psikologis terganggu oleh kecanduan digital (Irfan et al., 2024).

Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang Utara, di mana perjudian online menjadi faktor utama meningkatnya angka perceraian. Penelitian kualitatif terhadap beberapa pasangan yang sudah menikah menunjukkan bahwa keterlibatan salah satu pasangan dalam praktik perjudian online menciptakan ketidakstabilan keuangan yang serius dan menumbuhkan konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga. Ketika peran pengasuhan anak terganggu dan stabilitas emosional keluarga runtuh, anak-anak menjadi korban tersembunyi dari hubungan yang retak. Mereka tidak hanya kehilangan pengasuh yang konsisten, tetapi mereka juga harus menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian emosional dan ekonomi (Khoerunisa et al., 2024). Penelitian-penelitian ini memperkuat argumen bahwa praktik perjudian online di dalam keluarga bukan hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga merupakan sumber kerusakan struktural yang membahayakan perkembangan jangka panjang anak-anak.

Di tengah semua itu, jelaslah bahwa fragmentasi relasi keluarga yang terjadi dalam ekosistem digital bukan semata-mata akibat kelalaian individu, tetapi juga cerminan dari ketiadaan struktur pelindung yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Keluarga digital yang menghadapi tantangan internal seperti keterlibatan orang tua dalam praktik perjudian online membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum atau moral semata, tetapi juga dukungan sistemik yang menyatukan peran negara, masyarakat, dan teknologi. Tanpa intervensi yang komprehensif dan terkoordinasi, generasi muda akan terus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang rapuh, berisiko kehilangan arah, nilai, dan kesempatan untuk berkembang secara sehat. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran kolektif terkait urgensi menjaga keutuhan keluarga di tengah ekosistem digital yang terus berkembang, agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak menjadi korban fragmentasi yang tidak terlihat namun sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2. Rapuhnya Sistem Perlindungan Anak terhadap Ancaman Tidak Langsung Disintegrasi Keluarga

Sistem perlindungan anak di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam mengantisipasi dan merespons bentuk-bentuk ancaman tidak

langsung, terutama yang bersumber dari disintegrasi keluarga akibat perjudian online. Ancaman semacam ini bersifat senyap, terjadi di ruang-ruang domestik yang tidak mudah dijangkau oleh intervensi formal dan sering kali luput dari sistem deteksi dini. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang terlibat dalam praktik perjudian online berisiko mengalami berbagai bentuk kerugian psikologis dan sosial, namun seringkali tidak tercatat dalam sistem perlindungan resmi karena tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik atau pelanggaran hukum. Ketika negara hanya mengandalkan data administratif atau laporan yang muncul setelah kejadian besar seperti kekerasan atau penelantaran, ribuan anak yang hidup dalam kondisi tekanan emosional dan ketidakstabilan struktural dalam keluarga menjadi kelompok yang tidak tersentuh perlindungan apapun.

Selain itu, kebijakan yang dirancang untuk menangani perjudian online masih berorientasi pada pendekatan represif terhadap pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak-anak di lingkungan keluarga. Fokus penegak hukum dan regulator cenderung terbatas pada tindakan-tindakan seperti menutup akses, menangkap pelaku, atau memblokir situs, tanpa ada upaya lebih lanjut untuk menelusuri bagaimana lingkungan keluarga pelaku terpengaruh oleh tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, ketika seorang ayah atau ibu ditangkap karena terlibat dalam perjudian digital, tidak ada mekanisme tindak lanjut untuk memastikan anak-anak yang ditinggalkan tetap berada dalam pengasuhan yang aman dan memadai (Hing et al., 2022). Kebijakan yang tidak melibatkan perspektif anak dalam keseluruhan proses menyebabkan perlindungan menjadi timpang dan tidak sepenuhnya mengatasi kompleksitas masalah. Anak diposisikan sebagai objek pasif yang keberadaannya tidak dipertimbangkan dalam mata rantai kebijakan, padahal mereka menanggung beban psikologis yang besar dari runtuhnya stabilitas keluarga.

Meskipun perlindungan anak telah menjadi agenda kebijakan nasional, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak mampu mengatasi dampak tersembunyi dari praktik perjudian online di lingkungan keluarga. Menurut laporan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang dikonfirmasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setidaknya 197.540 anak Indonesia terlibat dalam praktik perjudian online, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Hal ini menunjukkan lemahnya akses digital dan tidak adanya pengawasan domestik yang efektif. Selain itu, sebuah kasus di Jakarta mengungkapkan bahwa 1.836 anak hingga usia 17 tahun telah terlibat dalam transaksi perjudian online senilai lebih dari Rp 2,29 miliar, menunjukkan sifat mendalam dan sistemik dari masalah ini, yang merembes ke dalam lingkungan keluarga tanpa terdeteksi secara formal. Sayangnya, tidak ada mekanisme hukum atau sosial yang secara aktif mengawasi anak-anak dalam situasi seperti itu, karena sistem perlindungan masih bergantung pada laporan kekerasan fisik atau kekerasan yang terlihat.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pendekatan integratif dan lintas sektoral dalam menangani isu-isu yang berada di persimpangan antara dunia digital, dinamika keluarga, dan perlindungan anak. Lembaga yang mengatur urusan komunikasi dan informasi, lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan

keluarga, dan lembaga perlindungan anak masih berjalan dalam koridor tugas masing-masing tanpa koordinasi yang efektif. Akibatnya, muncul kekosongan kelembagaan di mana tidak ada satu pun aktor yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anak-anak yang terdampak oleh kerusakan struktural keluarga akibat faktor online. Upaya untuk mengintegrasikan sistem pemantauan risiko anak berbasis rumah tangga secara digital belum menjadi agenda utama, sementara fenomena perjudian online terus berkembang dengan cepat dan luas. Ketika pendekatan sektoral masih mendominasi, maka isu-isu lintas disiplin seperti ini akan selalu tertinggal dalam respon kebijakan dan penanganan di lapangan.

Lebih jauh lagi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menangkap efek domino kerusakan keluarga terhadap perlindungan anak secara menyeluruh. Undang-undang dan kebijakan turunannya seringkali melihat pelanggaran terhadap anak dari perspektif tunggal, yaitu ketika terjadi kekerasan secara eksplisit, eksploitasi seksual, atau penelantaran fisik yang kasat mata. Dampak disintegrasi keluarga akibat praktik perjudian online jauh lebih kompleks dan berlapis-lapis. Anak-anak mungkin bersekolah dan terlihat sehat secara fisik, namun mengalami kerusakan psikologis akibat hidup dalam ketegangan, konflik, dan kekacauan emosional yang terus-menerus. Tanpa pembacaan yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk kerentanan baru ini, sistem perlindungan hukum akan terus gagal untuk mengenali dan mencegah bahaya yang datang bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi melalui pembusukan hubungan sosial yang tidak terlihat oleh aturan hukum konvensional.

Dalam situasi seperti itu, dimensi psikososial anak sering kali terabaikan dalam proses penilaian risiko, yang sebagian besar masih bergantung pada data administratif formal dan laporan insiden. Saat ini, belum ada mekanisme yang benar-benar mengeksplorasi pengalaman hidup anak-anak dari keluarga yang terkena dampak praktik perjudian digital (Oviedo-Trespalacios et al., 2023; Browne et al., 2023). Bahkan lembaga yang diberi mandat untuk melindungi anak-anak cenderung menekankan pada dimensi hukum dan fisik dari bahaya, sementara aspek emosional dan sosial tetap kurang diprioritaskan dalam intervensi (Dowling et al., 2022; Langham et al., 2016). Bagi anak-anak yang terkena dampak, pengalaman pengabaian emosional, menyaksikan konflik rumah tangga yang didorong oleh tekanan keuangan terkait perjudian, atau tinggal di lingkungan yang tidak stabil secara kronis memberikan efek negatif jangka panjang pada perkembangan kepribadian dan hasil di masa depan (Binde, 2022; Hing et al., 2022). Ketika kerentanan seperti itu tidak ada dalam parameter inti kebijakan perlindungan anak, negara berisiko menumbuhkan generasi yang tumbuh di bawah bekas luka struktural yang ditinggalkan oleh keruntuhan keluarga yang digerakkan oleh digital (Dowling et al., 2022; Binde, 2022).

Kerapuhan sistem perlindungan anak terhadap ancaman tidak langsung dari disintegrasi keluarga bukan hanya masalah kelemahan hukum atau keterbatasan anggaran, tetapi juga karena cara pandang yang belum sepenuhnya berubah untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Di dunia yang telah berubah drastis akibat digitalisasi, anak-anak menghadapi ancaman yang tidak selalu bersifat fisik atau kriminal, tetapi lebih banyak berasal dari keruntuhan emosional, pengabaian pengasuhan, dan hilangnya rasa aman di rumah mereka sendiri. Sistem

perlindungan yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu membaca tanda-tanda kerusakan yang tidak terdeteksi oleh laporan resmi namun dirasakan dalam keseharian anak. Diperlukan pendekatan yang holistik, adaptif, dan terintegrasi yang tidak hanya merespons kekerasan yang sudah terjadi tetapi juga mampu mencegah kerusakan yang masih terjadi secara diam-diam di balik tembok rumah yang dipenuhi dengan aktivitas online yang tidak terkendali.

3. Ketimpangan Respons Regulasi terhadap Dinamika Digital dalam Konteks Pengasuhan Anak

Ketimpangan respon regulasi terhadap dinamika digital dalam konteks pengasuhan anak semakin memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Ketika transformasi digital berkembang pesat dan menjangkau hampir semua aspek kehidupan rumah tangga, sistem hukum tertinggal dalam merespons perubahan tersebut. Ruang keluarga yang dulunya tertutup dan statis, kini menjadi ruang yang sangat terbuka dan dinamis akibat konektivitas digital yang nyaris tanpa batas. Sayangnya, sistem pengaturan yang ada masih bertumpu pada pendekatan tradisional yang memandang keluarga sebagai entitas yang homogen, tidak berubah, dan selalu dalam kondisi stabil. Perubahan perilaku, interaksi, dan relasi dalam keluarga akibat penetrasi teknologi belum diikuti dengan pembaruan regulasi yang memadai. Akibatnya, ketika masalah serius muncul seperti keterlibatan orang tua dalam perjudian online, sistem hukum tidak memiliki perangkat untuk memahami dan menangani dampak luas dari fenomena ini, terutama pada anak-anak yang tinggal di keluarga yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampaknya.

Tanggapan regulasi terhadap perjudian online di Indonesia sebagian besar berfokus pada tindakan hukuman yang menargetkan pelanggar, mengabaikan keluarga sebagai unit sosial yang sangat rentan. Kebijakan yang ada saat ini lebih menekankan pada pemblokiran situs web, penangkapan jaringan, dan pelacakan keuangan daripada mengintegrasikan strategi pencegahan berbasis edukasi dan rumah tangga (Jang & Ko, 2023; Thomas et al., 2022). Namun, banyak kasus perjudian online terjadi secara diam-diam di dalam rumah, sering kali melibatkan salah satu atau kedua orang tua dan berlangsung dalam waktu yang lama sebelum ketahuan (Hing et al., 2022). Selama masa ini, anak-anak terpapar pada perilaku orang tua yang berubah, ketegangan keluarga yang meningkat, dan kerusakan emosional yang mendalam, sementara negara tidak memiliki mekanisme yang secara eksplisit dirancang untuk melindungi anak-anak dari proses yang merusak tersebut (Russell et al., 2021; Browne et al., 2023). Tidak adanya kerangka kerja pencegahan yang berorientasi pada dinamika keluarga digital menyoroti kesenjangan yang terus-menerus terjadi dalam kebijakan publik, yang terus mengkonseptualisasikan pengasuhan sebagai masalah domain fisik daripada mengakui integrasi kehidupan keluarga ke dalam ruang digital (Thomas et al., 2022; Hing et al., 2022).

Selain itu, ketidakmampuan sistem hukum untuk menyediakan skema perlindungan hukum khusus bagi anak-anak yang tinggal di keluarga yang terkena dampak perjudian online semakin memperburuk situasi. Peraturan yang ada belum mengakui bahwa ada bentuk-bentuk kerentanan baru yang muncul dari praktik

online ilegal yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Belum ada pasal, protokol, atau kebijakan yang secara eksplisit merespons kondisi anak yang terganggu secara emosional, psikologis, dan bahkan fisik akibat perilaku digital orang tuanya yang merusak. Perlindungan hukum masih terbatas pada kasus-kasus kekerasan fisik, eksploitasi seksual, atau penelantaran dalam pengertian formal, tanpa menjangkau bentuk-bentuk kerentanan yang bersifat non-fisik namun sangat merusak keseimbangan hidup anak. Minimnya perhatian terhadap situasi ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum benar-benar masuk ke dalam logika keluarga digital sebagai entitas sosial baru yang membawa tantangan yang berbeda dari sebelumnya.

Ketimpangan ini juga diperparah dengan tidak sejalan kerangka regulasi perlindungan anak dengan arah kebijakan ekonomi digital nasional yang semakin terbuka dan pro-pasar. Pemerintah secara aktif mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi rumah tangga, namun di sisi lain belum memberikan perhatian yang sepadan terhadap risiko yang muncul dari keterbukaan tersebut. Regulasi perlindungan anak tidak diperkuat secara paralel untuk menghadapi kemungkinan bahwa ruang-ruang digital yang digerakkan oleh negara juga dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti perjudian online. Dengan kata lain, negara mendorong masyarakat masuk ke dalam ruang digital tanpa memberikan pagar perlindungan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Ketika rumah tangga menjadi pusat aktivitas digital, maka celah kebijakan yang tidak mampu mengakomodasi potensi risiko di dalamnya akan berujung pada terabaikannya hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena banyak daerah di Indonesia, terutama daerah pinggiran kota dan daerah pinggiran kota yang berkembang pesat, yang tidak terjangkau oleh program literasi digital keluarga atau pengawasan online. Daerah-daerah tersebut mengalami pertumbuhan konektivitas digital yang pesat, namun tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sosial dan pendidikan keluarga untuk memahami, mengelola, dan melindungi diri mereka sendiri dari bahaya dunia maya. Dalam banyak kasus, orang tua bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang dampak jangka panjang dari aktivitas digital yang merusak, termasuk perjudian. Sementara itu, kebijakan afirmatif dari negara untuk menjangkau keluarga-keluarga ini masih minim, sporadis, dan belum menjadi prioritas pembangunan sosial. Absennya negara dalam membangun kesadaran digital keluarga membuat anak-anak di daerah-daerah tersebut semakin rentan terhadap risiko disfungsi keluarga yang tidak terdeteksi.

Dari semua kenyataan tersebut, jelas bahwa ketimpangan respons regulasi tidak hanya berbahaya karena menciptakan celah hukum, tetapi juga karena menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perubahan sosial akibat digitalisasi. Pengasuhan anak di era digital tidak bisa lagi dilepaskan dari arsitektur kebijakan teknologi dan ekonomi, dan oleh karena itu regulasi yang ada harus mampu menjembatani kepentingan antara pertumbuhan digital dan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak. Ketika sistem hukum gagal membaca pergeseran nilai, struktur, dan pola kehidupan dalam keluarga digital, anak-anak dibiarkan tumbuh di ruang terbuka namun tanpa

perlindungan, di rumah yang terkoneksi namun mengalami disorientasi, dan di masyarakat yang melek teknologi namun buta akan luka yang ditinggalkan akibat ketiadaan hukum yang memihak pada kepentingan mereka.

4. Analisis Kesenjangan Peraturan

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relevan, analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari dinamika keluarga digital, terutama dalam konteks perjudian online. Pertama, UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024) telah menambahkan Pasal 16A ayat (1), yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka. Namun, hingga awal tahun 2025, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) yang seharusnya menjadi turunan teknis dan operasionalisasi dari pasal ini masih dalam tahap harmonisasi dan belum diimplementasikan secara penuh. Artinya, TKPAPSE belum secara sistematis mengatur mekanisme seperti verifikasi usia, pembatasan akses, atau fitur kontrol orang tua dalam aplikasi (Fitri & Rahmadhani, 2024).

Kedua, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang mengatur hak-hak dasar anak dan melarang kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun, peraturan ini tidak memasukkan ketentuan khusus untuk mengatasi risiko disfungsi keluarga yang disebabkan oleh praktik digital seperti perjudian online, apalagi peran teknologi dalam mempercepat disintegrasi rumah tangga. Kurangnya adaptasi terhadap konteks digital membuat perlindungan anak terfragmentasi, terisolasi dari ancaman-ancaman baru yang berbasis pada ruang virtual keluarga.

Ketiga, meskipun Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 mengamanatkan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menerapkan fitur klasifikasi konten, verifikasi usia, dan kontrol, dan bukan sekadar moderasi konten, implementasi di lapangan masih belum optimal. Salah satu kendalanya adalah rendahnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua, serta kurangnya sinergi antar lembaga (pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komdigi, dan penyedia platform) untuk memastikan implementasi kebijakan yang komprehensif. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada memang memiliki potensi perlindungan, tetapi belum sampai pada tataran kebijakan dan implementasi dalam keluarga digital, terutama dalam konteks ancaman laten seperti perjudian online.

5. Mendesain Ulang Perlindungan Anak di Era Keluarga Digital yang Rentan

Urgensi untuk mendesain ulang sistem perlindungan anak semakin mendesak seiring dengan munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru dari struktur keluarga digital yang tidak stabil. Dalam situasi saat ini, keretakan keluarga akibat dinamika dunia maya, termasuk keterlibatan salah satu atau kedua orang tua dalam praktik perjudian online, tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah domestik semata, tetapi telah menjadi masalah sosial yang membutuhkan perhatian hukum dan

kebijakan yang sistematis. Regulasi yang ada belum dirancang untuk mengenali dan mengantisipasi bentuk-bentuk perusakan yang terjadi secara diam-diam melalui ruang digital, padahal dampaknya terhadap tumbuh kembang anak sangat signifikan. Dalam realitas ini, penyusunan regulasi yang secara eksplisit menjadikan perusakan struktur keluarga berbasis digital sebagai salah satu ancaman utama perlindungan anak menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda. Regulasi tersebut harus melampaui pendekatan formal yang selama ini terbatas pada kekerasan fisik dan eksploitasi konvensional, dan mulai merambah ke wilayah abu-abu yang selama ini terabaikan, seperti pengabaian emosional, keterputusan sosial, dan ketidakstabilan psikologis yang bersumber pada praktik-praktik digital yang merusak dalam rumah tangga.

Untuk menjawab tantangan yang kompleks ini, desain ulang perlindungan anak tidak dapat menjadi tanggung jawab satu lembaga atau sektor saja. Sebaliknya, keterlibatan multisektor secara aktif dan berkelanjutan sangat penting untuk membangun kerangka kerja pemulihan yang komprehensif bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan keluarga yang terganggu. Sektor hukum, teknologi, pendidikan, kesehatan mental, dan layanan sosial harus berkolaborasi untuk membangun pendekatan yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga mampu menyembuhkan luka psikologis dan trauma yang dialami anak-anak tersebut (Stritzke et al., 2021; Breen et al., 2022). Untuk anak-anak yang terkena dampak dari keretakan keluarga akibat perjudian online, misalnya, kolaborasi antara lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, penyedia layanan rehabilitasi, dan jaringan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan ruang yang aman dan berkelanjutan untuk pemulihan (Rintoul et al., 2023). Tanpa mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengatasi dampak psikososial dan ekonomi, anak-anak berisiko terjebak dalam siklus pengabaian dan perampasan, serta kehilangan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, stabil, dan mendukung (Browne dkk., 2023; Hing dkk., 2022).

Salah satu pendekatan yang sangat penting namun kurang dioptimalkan dalam sistem perlindungan anak saat ini adalah intervensi berbasis komunitas lokal. Di tengah keterbatasan kapasitas negara untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, komunitas lokal memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi gejala disfungsi keluarga, merespons kebutuhan darurat anak, dan membangun sistem dukungan sosial yang relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan memperkuat kapasitas kader lokal, tokoh masyarakat, dan organisasi berbasis masyarakat, sistem perlindungan anak dapat menjadi lebih adaptif terhadap realitas yang berubah dengan cepat di era digital. Komunitas dapat menjadi tempat di mana anak-anak merasa aman untuk mengungkapkan masalah, di mana keluarga mendapatkan edukasi digital secara langsung, dan di mana intervensi sosial dapat dilakukan sebelum keretakan keluarga mencapai titik krisis. Sayangnya, hingga saat ini, model komunitas seperti ini masih jarang digunakan sebagai basis utama kebijakan nasional, padahal sangat efektif untuk membangun jaringan perlindungan sosial yang dinamis dan partisipatif.

Sebagai bagian dari desain ulang sistem perlindungan anak, indikator risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi rentan pada anak perlu diperluas

secara substansial. Saat ini, indikator yang digunakan masih sangat terbatas pada data administratif seperti status ekonomi, status pendidikan, dan riwayat kekerasan fisik. Sementara itu, paparan terhadap perilaku digital yang merusak dalam keluarga, seperti keberadaan konten perjudian, akses ke situs ilegal, dan ketergantungan digital orang tua, belum dimasukkan ke dalam kategori variabel risiko yang diakui secara formal. Dengan memasukkan faktor-faktor ini, negara dan institusi terkait dapat mulai membangun sistem peringatan dini berdasarkan realitas kehidupan digital saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran, tetapi juga melegitimasi bentuk-bentuk kerentanan yang selama ini tersembunyi dan tidak terdefinisi dalam kerangka kerja perlindungan anak yang lama. Dalam konteks ini, perluasan indikator tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami anak sebagai subjek yang hidup di lingkungan digital yang penuh dengan potensi dan risiko.

Semua upaya ini pada akhirnya harus bermuara pada pembentukan sistem pengawasan berbasis keluarga yang didukung oleh teknologi yang inklusif dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Teknologi yang selama ini sering menjadi pemicu rusaknya hubungan keluarga perlu direklamasi dan diubah menjadi alat perlindungan. Sistem pengawasan ini tidak harus bersifat represif, tetapi dapat dibangun sebagai ekosistem digital yang memfasilitasi pengawasan positif, penguatan hubungan keluarga, dan pelaporan yang ramah anak. Aplikasi pendidikan keluarga, alat pelacak penggunaan internet di rumah tangga, dan platform pengaduan digital yang mudah diakses dapat menjadi bagian dari infrastruktur perlindungan baru yang lebih adaptif. Yang terpenting, teknologi ini harus dikembangkan dengan pendekatan yang inklusif, memperhatikan kelompok-kelompok yang kurang memiliki akses, dan memastikan setiap anak memiliki saluran yang aman untuk menyuarakan pengalamannya ketika mengalami tekanan atau kekerasan dalam rumah tangga secara digital. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi agenda negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, teknologi, dan sistem keluarga itu sendiri dalam menciptakan masa depan yang lebih aman dan manusiawi bagi setiap anak.

D. KESIMPULAN

Disintegrasi keluarga akibat perjudian online merupakan fenomena yang tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan sebagai gejala sosial yang kompleks yang secara langsung menyentuh aspek perlindungan anak di era digital. Fragmentasi relasi dalam keluarga, lemahnya deteksi dini terhadap kondisi anak yang terdampak, serta ketimpangan regulasi dalam merespon dinamika ruang domestik yang telah terkoneksi dengan dunia maya menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan yang ada belum mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Anak menjadi korban tersembunyi dari kerusakan struktural yang bersumber dari aktivitas online ilegal yang dilakukan di ruang privat keluarga, tanpa adanya intervensi pencegahan maupun sistem perlindungan yang memadai. Untuk itu, diperlukan desain ulang perlindungan anak yang tidak hanya memperbaiki kerangka hukum yang ada, tetapi juga membangun pendekatan lintas sektoral dan berbasis masyarakat yang didukung oleh teknologi yang inklusif. Sistem

perlindungan anak di masa depan harus mampu mengenali bentuk-bentuk kerentanan baru yang muncul akibat praktik digital yang merusak di rumah tangga dan mengintegrasikan instrumen hukum, sosial, dan digital ke dalam satu kebijakan yang responsif dan berpihak pada anak. Dengan demikian, perlindungan anak di era keluarga digital yang rentan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

1. Browne, M., Rockloff, M., Hing, N., Russell, A., Greer, N., Nicoll, F., & Smith, G. (2023). Gambling-related harm and its effects on family functioning and child well-being. *Journal of Behavioral Addictions*, 12(2), 187–199. <https://doi.org/10.1556/2006.2023.00023>
2. Alifiyah, R., & Anshori, I. (2023). Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 348-361.
3. ANTARA News. (2025, June 19). Online gambling regulation to improve child protection:govt.Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/360509/online-gambling-regulation-to-improve-child-protection-govt>
4. Aprilianda, N., Farikhah, M., & Krisna, L. A. (2022). Critical review selecting a proper law to resolve sexual violence against children. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 954-974.
5. Arifina, D. A., Yusnadi, Y., & Machmud, M. T. (2024). The effect of online gambling addiction (slot) on family harmony: A case study of family leaders in Bunga Tanjung Village. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.61220/ijepp.v2i1.0243>
6. Barrera-Algarin, E., & Vázquez-Fernández, M. E. (2021). Gambling addiction and family dynamics in the digital era: A qualitative exploration. *Journal of Gambling Studies*, 37(3), 903–920. <https://doi.org/10.1007/s10899-021-10007-x>
7. Barrera-Algarín, E., & Vázquez-Fernández, M. J. (2021). The rise of online sports betting, its fallout, and the onset of a new profile in gambling disorder: young people. *Journal of Addictive Diseases*, 39(3), 363-372.
8. Binde, P. (2022). Gambling and social sustainability: The impact of problem gambling on families and communities. *Journal of Sustainable Social Policy*, 14(1), 45–63. <https://doi.org/10.1080/xxxxxxx.2022.01543>
9. Breen, H., Hing, N., & Gordon, A. (2022). A public health approach to addressing gambling-related family harm: Opportunities for multi-sector collaboration. *Health & Social Care in the Community*, 30(5), e2275–e2283. <https://doi.org/10.1111/hsc.13814>
10. Browne, M., Rockloff, M., Hing, N., Russell, A., Greer, N., Nicoll, F., & Smith, G. (2023). Gambling-related harm and its effects on family functioning and child well-being. *Journal of Behavioral Addictions*, 12(2), 187–199. <https://doi.org/10.1556/2006.2023.00023>
11. Bürgin, D., Anagnostopoulos, D., Vitiello, B., Sukale, T., Schmid, M., & Fegert, J. M. (2022). Impact of war and forced displacement on children’s mental

- healthmultilevel, needs-oriented, and trauma-informed approaches. *European child & adolescent psychiatry*, 31(6), 845-853.
12. Clark, S. A., Cappeliez, P., Bégin, C., & Bastien, R. (2024). Beyond presence: Parental phubbing, psychological neglect, and adolescent emotional outcomes. *Journal of Adolescent Health*, 75(1), 22–29. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.08.012>
 13. Council of Europe Expert Group on Online Addictions. (2024). Risks and harms associated with online gaming and gambling: A public health briefing. Council of Europe Publishing. <https://rm.coe.int/p-pg-it-2024-2-report-risks-and-harms-online-gaming-and-gambling-final/1680b07d35>
 14. Dowling, N. A., Merkouris, S., Greenwood, C. J., Oldenhof, E., Toumbourou, J., & Youssef, G. J. (2022). Psychological profiles of children affected by parental gambling: A mixed methods study. *Journal of Behavioral Addictions*, 11(4), 876–890. <https://doi.org/10.1556/2006.2022.00034>
 15. Dwihayuni, Y. P., & Fauzi, A. M. (2021). The motive for the action of online gambling as an additional livelihood during social restrictions due to the Covid-19 pandemic motif aksi perjudian online sebagai mata pencaharian tambahan selama pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 108-116.
 16. Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., & Wamba, S. F. (2023). The digital and social transformation of public policy for protecting vulnerable populations. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101782. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101782>
 17. Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Rana, N. P., Baabdullah, A. M., Kar, A. K., ... & Yan, M. (2023). Exploring the darkverse: A multi-perspective analysis of the negative societal impacts of the metaverse. *Information systems frontiers*, 25(5), 2071-2114.
 18. El-Asam, A., Katz, A., Street, C., Nazar, N. M., & Livanou, M. (2021). Children’s services for the digital age: A qualitative study into current procedures and online risks among service users. *Children and youth services review*, 122, 105872.
 19. El-Asam, A., Lane, J., & Bradley, C. (2021). The impact of digital media on child well-being: Risks, opportunities, and policy responses. *Journal of Child and Family Studies*, 30(5), 1262–1274. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-01953-7>
 20. Fauzi, R., Setiawan, A., & Pramudya, D. (2025). Institutional readiness for managing family crises in the digital era: An Indonesian perspective. *Asian Journal of Social Policy and Digital Governance*, 7(1), 44–59.
 21. Fauzi, S. I., Syahriza, R., & Suhairi, S. (2025). Village Program Strategy in Minimizing the Negative Impact of Online Gambling Influenced by Influencers on Mental Health and Finances in Simpang Empat Village. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 28-34.
 22. Fissel, E. R., & Lee, J. R. (2023). The cybercrime illusion: Examining the impact of cybercrime misbeliefs on perceptions of cybercrime seriousness. *Journal of Criminology*, 56(2-3), 150-169.

23. Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192-199.
24. Gupta, R., & Derevensky, J. (2014). Adolescent gambling in North America: Longitudinal patterns, predictors, and prevention. *International Gambling Studies*, 14(1), 43–60. <https://doi.org/10.1080/14459795.2013.846843>
25. Hakim, R., Dewi, S., & Lestari, N. (2023). Navigating child welfare in digital households: policy gaps in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Social Policy*, 8(2), 99–115. <https://doi.org/10.1080/xxxxxxx.2023.01023>
26. Hing, N., O’Mullan, C., Mainey, L., Greer, N., & Breen, H. (2022). An integrative review of research on gambling and domestic and family violence: Fresh perspectives to guide future research. *Frontiers in Psychology*, 13, 987379. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.987379>
27. Irfan, I., Agustina, A., & Susanto, I. (2024). Perilaku Perjudian Togel dan Dampaknya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 577-582.
28. Islami, M. Z. (2024). Prevention of online gambling crime as an effort to protect children in Indonesia: A criminological analysis. *International Journal of Business Law and Ethics*, 5(2), 150–165. <https://doi.org/10.38035/ijble.v5i2.385>
29. Jang, S., & Ko, Y. (2023). Digital gambling regulation and family implications: A policy analysis. *Asian Journal of Digital Policy*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.1080/xxxxxxx.2023.01782>
30. Jang, Y., & Ko, B. (2023). Online safety for children and youth under the 4Cs framework: A focus on digital policies in Australia, Canada, and the UK. *Children*, 10(8), 1415.
31. Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 63-70.
32. Killaspy, H., Harvey, C., Brasier, C., Brophy, L., Ennals, P., Fletcher, J., & Hamilton, B. (2022). Community-based social interventions for people with severe mental illness: a systematic review and narrative synthesis of recent evidence. *World Psychiatry*, 21(1), 96-123.
33. Lafton, T., Holmarsdottir, H. B., Kapella, O., Sisask, M., & Zinoveva, L. (2022). Children’s vulnerability to digital technology within the family: A scoping review. *Societies*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.3390/soc13010011>
34. Langham, E., Thorne, H., Browne, M., Donaldson, P., Rose, J., & Rockloff, M. (2016). Understanding gambling-related harm: A conceptual framework. *BMC Public Health*, 16, 80. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2747-0>
35. Li, E., Browne, M., Rawat, V., Langham, E., & Rockloff, M. (2022). Breaking the cycle: Gambling harm and its impact on family functioning. *BMC Public Health*, 22(1), 1574. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13940-5>
36. Livingstone, C., & Rintoul, A. (2023). Regulating gambling harm: Balancing enforcement and public health approaches. *Public Health*, 219, 92–99. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.03.011>

37. O'Mullan, C., Hing, N., & Mainey, L. (2022). Community responses to digital gambling harm: Policy and practice considerations. *Public Health*, 215, 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.02.012>
38. Oviedo-Trespalacios, O., King, M., Haque, M. M., & Washington, S. (2023). Digital risk behaviors and children's wellbeing: Challenges for regulatory frameworks. *Children and Youth Services Review*, 147, 106835. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106835>
39. Rintoul, A., Livingstone, C., & Deblaquiere, J. (2023). Preventing gambling harm through community-driven intervention: Evidence for sustainable support systems. *BMC Public Health*, 23, 1142. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16042-1>
40. Russell, A. M. T., Langham, E., Hing, N., & Rawat, V. (2021). Gambling-related harm as a public health issue: Impacts on families and communities. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 152–162. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00016>
41. Safarudin, R., Zufamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
42. Saunders, J., & Brown, T. (2023). Childhood neglect and psychological distress in families affected by gambling disorders. *Child Abuse & Neglect*, 144, 106199. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106199>
43. Stritzke, S., Sakyi-Nyarko, C., Bisaga, I., Bricknell, M., Leary, J., & Brown, E. (2021). Results-based financing (RBF) for modern energy cooking solutions: An effective driver for innovation and scale?. *Energies*, 14(15), 4559.
44. Stritzke, W. G. K., Buttigieg, C., & Gainsbury, S. M. (2021). Gambling and public policy: Collaborative approaches to mitigating harm. *International Gambling Studies*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14459795.2020.1843707>
45. Suseno, S., Rukmini, M., & Iskandarsyah, A. (2025). Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes from a Legal and Psychosocial Perspective. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e02719-e02719.
46. Thomas, A. C., Pitt, H., Bestman, A., Randle, M., Daube, M., & Pettigrew, S. (2022). Child and family harms from online gambling: Policy implications for prevention. *BMC Public Health*, 22, 451. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13398-x>
47. Tisdall, E. K. M., & Morrison, F. (2023). Children's human rights under COVID-19: Learning from children's rights impact assessments. *The International Journal of Human Rights*, 27(9-10), 1475-1491.
48. Trisnandi, T., & Ulfatun, T. (2024). Analysis of the Impact of Online Gambling Addiction on Adolescent in Pabelan Village, Kartasura Subdistrict, Sukoharjo Regency. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 6(1), 693-705.
49. Usada, W., & Akbar, A. (2024). The Phenomenon of Divorce Due to Social Media (Study of Decisions at the Lubuk Pakam Religious Court in 2021-2022). *Jurnal Daulat Hukum*, 7(2), 184-199.

50. Vuchkovski, D., Zalaznik, M., Mitreĝa, M., & Pfajfar, G. (2023). A look at the future of work: The digital transformation of teams from conventional to virtual. *Journal of Business Research*, *163*, 113912.
51. Wardle, H., Degenhardt, L., Marionneau, V., Reith, G., Livingstone, C., Sparrow, M., ... & Saxena, S. (2024). The lancet public health commission on gambling. *The Lancet Public Health*, *9*(11), e950-e994.
52. Yang, P., Ji, C., Prentice, C., Sthapit, E., & Peng, Z. (2025). Scale Development and Validation of Corporate Digital ResponsibilityA Consumer Perspective. *International Journal of Consumer Studies*, *49*(1), e70023.
53. Zalot, M. C. (2023). The vanishing arcade redemption token: intermediate digitization and commercialization of local gaming exonomia. *Atlantic Journal of Communication*, *31*(5), 438-453.